



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TIMUR

DENGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELATIHAN KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN VOKASI DAN PENINGKATAN  
KAPASITAS BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : W.15-UM.01.01-5660

NOMOR : 560/369/108.1/2022

Pada Hari ini Selasa Tanggal 29 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Teguh Wibowo, Bc.IP., SH., M.Si**

Selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Kayon No. 50-52 Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**,

**2. Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.**

Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126 Gayungan Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama, disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia **PARA PIHAK**, didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
  - a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada program pelatihan vokasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. Tersedianya tenaga instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan kompetensi metodologi pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. Tersedianya tenaga asesor yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan kompetensi metodologi asesor di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - d. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
  - e. Tersedianya tenaga kerja kompeten yang berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan dalam upaya mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat;
  - f. Terlaksananya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kementerian/Lembaga.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyebarluasan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Ketenagakerjaan;
2. Bimbingan teknis dan/atau pelatihan vokasi baik teknis maupun metodologi kepada Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pelatihan vokasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Fasilitasi peningkatan kompetensi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pendampingan kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan vokasi.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak PIHAK I :**

- a. Mendapatkan bimbingan dan pelatihan tenaga instruktur dan/atau asesor bagi Petugas Pemasyarakatan;
- b. Mendapatkan tenaga fasilitator/instruktur/asesor dari PIHAK II pada pelaksanaan program pelatihan vokasi dalam peningkatan kapasitas Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Mendapatkan surat keterangan dan/atau sertifikat telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi serta sertifikat uji kompetensi dalam program pelatihan vokasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

**(2) Kewajiban PIHAK I :**

- a. Menyampaikan data target Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan setiap tahun yang akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kepada PIHAK II pada media tahun sebelumnya;
- b. Melakukan seleksi Petugas dan Waga Binaan Pemasyarakatan calon peserta bimbingan teknis dan/atau pelatihan;

- c. Menyiapkan Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti bimbingan teknis dan/atau pelatihan sesuai ketentuan yang diberikan oleh PIHAK II;
- d. Menyediakan sarana pendukung pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Memberikan dukungan fasilitasi proses uji kompetensi kepada Petugas dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan.

**(3) Hak PIHAK II :**

- a. Mendapatkan data Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti kegiatan;
- b. Mendapatkan sarana pendukung pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan.

**(4) Kewajiban PIHAK II :**

- a. Menyediakan tenaga Fasilitator/Instruktur/Asesor dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Menyediakan tenaga fasilitator dalam rangka penyelenggaraan program kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Menyediakan dukungan sarana dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau pelatihan;
- d. Memberikan dukungan fasilitas proses uji kompetensi kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menerbitkan surat keterangan dan atau sertifikat pelatihan bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta yang direkomendasikan kompeten pada saat pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun rencana kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila diperlukan **PARA PIHAK** dapat menyusun Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau;
- (2) Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran salah satu pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau;
- (3) Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran pihak Ketiga atau pihak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUER)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan dalam perubahan Adendum atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi pergantian Pemimpin, baik dari **PIHAK I** maupun **PIHAK II**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Teguh Wibowo, Bc.IP., SH., M.Si



Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.